



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara Pra Peradilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Irfan Efendi, S.H**, tempat dan tanggal lahir Kajang, 25 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota kepolisian RI (POLRI), alamat tempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontomarannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

**Ida Suriyani**, tempat dan tanggal lahir Kajang, 23 Mei 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat domisili Kalumpang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;

Memberikan kuasa kepada **Hardiyanto, S.H., M.H., Abdul Gafur, S.H., Muh. Zuhajar Syam, S.H., dan Muh. Albar A.Y, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Hardiyanto & Partners, beralamat di Jalan Kompleks Griya Golden Hill Blok K Nomor 3A, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provisinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

### MELAWAN

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba yang berkantor di Jalan Pahlawan Poros Sinjai, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Cq. Kaspidum Kejaksaan Negeri Bulukumba yang berkantor di Jalan Rambutan Nomor 5, Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pid.Pra/2022/ON Blk tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk tanggal 7 Juli 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 14 dan angka 21, Pasal 14, Pasal 20 dan Pasal 77 KUHAP, berkenaan dengan Penetapan Tersangka Para Pemohon Pra Peradilan;

Bahwa upaya hukum praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar – benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundangan – undangan;

Bahwa menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

**Adapun alasan PARA PEMOHON mengajukan Praperadilan dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa tindakan upaya paksa antara lain penetapan Tersangka, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah merupakan suatu tindakan yang merampas hak asasi manusia;
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHP menyatakan:  
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, terhadap norma Pasal 77 tersebut di atas telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengegeledahan, dan Penyitaan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat pada halaman 110, menyatakan sebagai berikut:  
“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ..., bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengegeledahan, dan penyitaan”.

Halaman 3 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek dari Praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah diperluas menjadi sah tidaknya: [i] Penangkapan; [ii] Penahanan; [iii] Penghentian Penyidikan; atau [iv] Penghentian Penuntutan; juga mencakup sah tidaknya: [v] Penetapan Tersangka; [vi] Pengegeledahan; dan [vii] Penyitaan;
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut relevan dengan tujuan Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi Tersangka dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Eddyono et-al., dalam bukunya “Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Intitute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4”, yang menyatakan: “Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, pengegeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”;
7. Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHP seperti tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidakcermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;
8. Bahwa upaya melindungi hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka secara tidak sah atau sewenang-wenang melalui Praperadilan penting menjadi rujukan. Mengingat, hal ini secara konsisten telah dijadikan pendirian dalam beberapa putusan Praperadilan, antara lain sebagai berikut:
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky, tertanggal 18 Mei 2011;

Halaman 4 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tertanggal 27 November 2012; dan
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 26 Mei 2015;
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, tertanggal 19 Mei 2020;
9. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

## B. ALASAN PERMOHONAN

### TENTANG PROSES PELAPORAN DAN PEMANGGILAN PARA PEMOHON

11. Bahwa PARA PEMOHON Praperadilan sejak awal berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022 atas nama pelapor **RISKA WAHYUNI** dalam dugaan tindak pidana **Penganiayaan**;
12. Bahwa dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / B / 146 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 23 Mei 2022 atas nama RISKA WAHYUNI;





Bahwa dalam laporan yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan uraian :  
"Telah melaporkan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal ..

Pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2022 Di Ling. Kassi, TANAH JAYA, KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN pelapor atas nama RISKA WAHYUNI **dan terlapor atas nama IRFAN EFFENDO!**  
**BIN H. BAHARUDDIN**, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/146/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 23 Mei 2022;

13. Bahwa atas laporan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada poin 12, ternyata TERMOHON mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / B / 146 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 23 Mei 2022 atas nama RISKA WAHYUNI melaporkan penganiayaan hanya untuk PEMOHON I dan tidak melibatkan PEMOHON II;  
Selain itu, dalam surat TERMOHON tidak menjelaskan pasal berapa dan hanya mencantumkan "**UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal ...**" serta kejadian karena mencantumkan "**Pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2022** di Ling. Kassi...dst" sehingga patut juga dipertanyakan, kapan kejadian tersebut terjadi apakah tanggal 22 Mei 2022 ataukah tanggal 23 Mei 2022 ?;
14. Bahwa atas laporan yang diajukan oleh Perempuan bernama RISKA WAHYUNI tersebut, kemudian TERMOHON mengeluarkan Surat Undangan Klarifikasi kepada PARA TERMOHON dengan Nomor : B/537/VI/2022/Reskrim, Tanggal 10 Juni 2022 terkait untuk dimintai keterangan/klarifikasi selaku Terlapor terkait berkaitan dengan Laporan polisi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022. Dan undangan klarifikasi tersebut **TIDAK DITERIMA LANGSUNG** oleh PARA PEMOHON;
15. Bahwa PARA PEMOHON walaupun tidak menerima undangan klarifikasinya tersebut, kemudian berinisiatif untuk menghadiri dan menghadap kepada penyidik pembantu sesuai dengan undangan klarifikasi tersebut yang diketahuinya melalui media social Pelapor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RISKA WAHYUNI) yang dimana Pelapor membuat status facebook dengan cara mengupload foto undangan klarifikasi tersebut;

16. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat kepada PARA PEMOHON berupa Surat Pemanggilan Nomor : S.Pgl/193/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tertanggal 21 Juni 2022 untuk PEMOHON I dan Surat Pemanggilan Nomor : S.Pgl/194/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tertanggal 21 Juni 2022 untuk PEMOHON II. Bahwa surat tersebut guna dimintai keterangannya sebagai **SAKSI** dalam perkara dugaan tidak pidana "PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs 351 Ayat (1) KUHP Jo. 55 Ayat 1 Ke-1, pada tanggal 23 Juni 2022. Namun surat pemanggilan tersebut juga **TIDAK PERNAH** diterima langsung oleh PARA PEMOHON;
17. Bahwa karena tidak tahu dan tidak pernah menerima panggilan tersebut secara resmi, maka PARA PEMOHON tidak menghadiri surat panggilan tersebut;
18. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan Kembali surat Panggilan Ke-2 dengan Surat Pemanggilan Nomor : S.Pgl/193.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tertanggal 24 Juni 2022 untuk PEMOHON I dan Surat Pemanggilan Nomor : S.Pgl/193.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tertanggal 24 Juni 2022 untuk PEMOHON II untuk hadir pada tanggal 27 Juni 2022, Bahwa surat tersebut guna dimintai keterangannya sebagai **SAKSI.**, dan **panggilan tersebut juga tidak pernah diterima oleh PARA PEMOHON** justru mengetahui ada surat panggilan melalui status facebook dari pelapor atas nama **RISKA WAHYUNI**. Bahwa kemudian surat Panggilan tersebut oleh Pelapor memberikan kepada Sopir Angkutan Umum yang ditujukan kepada teman Pemohon I (bukan kepada Pemohon I atau Pemohon II).

Bahwa surat Pemanggilan I (pertama), dibuat pada **tanggal 21 Juni 2022**, dan diperintahkan untuk menghadap pada **tanggal 23 Juni 2022**. Bahwa PARA PEMOHON sama sekali tidak mendapatkan surat panggilan tersebut secara langsung dan hanya difotokan. Selain itu, proses pemanggilan PARA PEMOHON sangat jelas bertentangan dengan KUHP Pasal 227 Ayat (1) & (2) yang berbunyi:



- (1). Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya **tiga hari sebelum tanggal hadir** yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2). Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut **harus bertemu sendiri** dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
19. Bahwa Patut dipertanyakan kepada TERMOHON, kapan PARA PEMOHON menerima panggilan tersebut secara langsung dan resmi serta kenapa panggilan tersebut dibuat hanya dibuat dalam durasi 2 (dua) hari sebelum pemanggilan?;
20. Bahwa TERMOHON juga tidak pernah mengirimkan kepada PARA PEMOHON, baik kepada PEMOHON I maupun PEMOHON II Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
21. Bahwa yang patut juga dipertanyakan kepada TERMOHON, atas dasar apa ada penambahan dari penganiayaan menjadi Pasal 170 KUHP yakni “penganiayaan secara bersama-sama” serta Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 “turut serta” ? yang dimana kalau melihat document pelaporan penganiayaan yang terlapornya adalah **terlapor atas nama IRFAN EFFENDOI BIN H. BAHARUDDIN** yang kemudian dalam surat panggilan terlapornya bertambah;

#### **TENTANG PROSES PENETAPAN TERSANGKA**

22. Bahwa pada hari senin, tanggal 27 Juni 2022 PARA PEMOHON berinisiatif untuk memenuhi Surat Panggilan ke-2 TERMOHON, Bahwa surat tersebut guna dimintai keterangannya sebagai **SAKSI**, Ketika PARA PEMOHON datang dan diambil keterangannya tersebut, TERMOHON melalui penyidik atas nama BRIPTU IMAM KHUSAIRI MUSKIN langsung memberikan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.a/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 untuk PEMOHON I dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.b/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II tanpa ada tanda tangan dari Kasat Reskrim Polres Bulukumba dan memerintahkan untuk segera ditandatangani oleh PARA PEMOHON, ketika ditanya kenapa bisa kosong, penyidik hanya menjawab sudah prosedurnya.

23. Bahwa kemudian TERMOHON langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan diambil keterangannya sebagai Tersangka, tanpa melalui proses pemeriksaan awal sebagai **SAKSI**, pada saat itu juga PARA PEMOHON langsung ditetapkan dan diperiksa langsung sebagai Tersangka oleh TERMOHON;

**Bahwa Patut dipertanyakan kepada TERMOHON, kapan PARA PEMOHON tersebut diperiksa sebagai SAKSI dan kapan melaksanakan gelar Perkara PARA PEMOHON dari terkait penetapan TERSANGKA sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 ?**

24. Bahwa setelah selesai pemeriksaan sebagai Tersangka, kemudian TERMOHON memberikan Surat Ketetapan, dan Tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (SPDP) Kepada TURUT TERMOHON dengan Nomor : SPDP / 54 / VI / 2022 / Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani waktu sebelum pemeriksaan awal tadi belum ada dan saat itu telah lengkap dengan stempel dan lengkap dengan tanda-tangan Kasat Reskrim Polres Bulukumba atas nama MUHAMMAD YUSUF, SH;

Bahwa pada saat diperiksa tanda tangan tersebut, **ternyata tanda tangan Kasat Reskrim Polres Bulukumba adalah hasil scan** (bukan asli), karena sepengetahuan PARA PEMOHON setelah mempertanyakan keberadaan Kasat Reskrim Polres Bulukumba ada di Makassar, maka PARA PEMOHON mempertanyakan kenapa Surat Ketetapan tersebut tanda tangan scan dan bukan tanda-tangan yang asli? Namun Penyidik yang memeriksa tersebut menjawab bahwa sudah dikonfirmasi oleh Pak Kasat Reskrim dan begitu prosedurnya;

25. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan pendahuluan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi / calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh TERMOHON dalam hal ini **Kepolisian Resort Bulukumba Cq. Kasat Reskrim Polres Bulukumba Cq. Unit II Pidum Sat. Reskrim Polres Bulukumba**, dengan demikian jelas tindakan TERMOHON dengan atau tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi/calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri PARA PEMOHON oleh Kepolisian Resort Bulukumba Cq. Kasat Reskrim Polres Bulukumba yang memeriksa perkara A Quo;

26. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 9 Ayat 1 berbunyi :

(1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, kapan dilakukan gelar perkara dari proses Penyelidikan ke Penyidikan? Karena Pemanggilan Sebagai SAKSI dibuat pada tanggal 21 Juni 2022 dan kapan surat pemanggilan sebagai SAKSI tersebut diterima oleh PARA PEMOHON ?

## TENTANG 2 ALAT BUKTI PENETAPAN TERSANGKA

27. Bahwa pada Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi:

- (1). Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- (2). Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.



Patut dipertanyakan juga TERMOHON atas dasar apa PARA PEMOHON ditetapkan Tersangka? Selain itu, 2 (dua) alat bukti apa yang dimiliki oleh TERMOHON sehingga menetapkan tersangka PARA PEMOHON, karena saksi kunci sama sekali tidak pernah diperiksa oleh TERMOHON?

28. Bahwa TERMOHON mengambil keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor yakni **SAKSI KAMILUDDIN dan SAKSI MUH. ASRI** adalah **saksi yang tidak ada di TKP** pada saat proses kejadian Tarik menarik antara Pelapor dengan PEMOHON I. serta keterangan SAKSI KAMILUDDIN dan SAKSI MUH. ASRI keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.
29. Bahwa oleh karena alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP.
30. Bahwa selain itu, TERMOHON dalam menetapkan status tersangka kepada PEMOHON tidak memiliki dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.?
31. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*" (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama pe rmulaan "penyidikan". ***Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan".*** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

***Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Para Pemohon dengan tidak pernah dilakukan Gelar Perkara Lidik ke***



***Sidik, tidak diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri PARA PEMOHON, Surat Pemanggilan Sebagai Tersangka kepada Para Pemohon, SP2HP tidak pernah diterima Para Pemohon, serta Gelar Perkara dari Saksi menjadi Tersangka yang tidak ada, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan, tidak memenuhi 2 alat bukti dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;***

32. Bahwa TERMOHON telah membuat Surat Ketetapan kepada PARA PEMOHON, yaitu Sdr. IRFAN EFENDI, SH Als IRFAN Bin H. BAHARUDDIN dan Sdri. IDA SURIYANI Als PUNGKI Binti H.BAHARUDDIN berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.a/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 untuk PEMOHON I (Sdr. IRFAN EFENDI, SH Als IRFAN Bin H. BAHARUDDIN) dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.b/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 untuk PEMOHON II (Sdri. IDA SURIYANI Als PUNGKI Binti H.BAHARUDDIN) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022 tuduhan di duga telah melakukan perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

**TENTANG TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN TURUNAN BAP UNTUK PEMBELAAN TERSANGKA**

33. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 72 menyatakan bahwa “atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Bahwa adapun penjelasan Pasal 72 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembelaannya” ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan “turunan” ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON melalui penasehat hukumnya, mengirimkan surat Nomor : 15/B/H&P/VII/2022 tentang **Permohonan Salinan/Turunan BAP** tertanggal 4 Juli 2022, yang diterima TERMOHON melalui Penyidik Pembantu. Namun hingga sampai gugatan Pra-Peradilan ini diajukan, TERMOHON tidak kunjung memberikan turunan BAP dengan alasan sudah memberikan Turunan Pemeriksaan BAP Tersangka pada tanggal 27 Juni 2022, dan untuk Turunan BAP saksi-saksi tidak bisa diberikan kecuali para saksi-saksi meminta sendiri kepada penyidik. Karena hal tersebut, sudah sangat jelas tentang ketidak profesionalan dan ketidapahaman tentang upaya pembelaan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHAP;
- Bahwa atas hal tersebut, memperbesar kecurigaan bahwa TERMOHON memproses PARA PEMOHON dengan maksud dan tujuan tertentu, serta tidak sesuai dengan fakta kejadian;
35. Bahwa atas perbuatan TERMOHON yakni mengirimkan surat Pemanggilan tidak diterima langsung, tanggal pemanggilan hanya diberikan 2 hari saja, PARA PEMOHON tidak pernah dipanggil sebagai Tersangka, tidak adanya SP2HP untuk PARA PEMOHON, tidak jelasnya gelar perkara Lidik ke Sidik, tidak jelasnya ge;alr perkara penetapan tersangka, dan proses penetapan Tersangka PARA PEMOHON, serta Salinan/Turunan BAP tidak diberikan adalah proses yang tidak sesuai dengan prosedural yang tidak berkesesuaian dengan KUHAP serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sehingga patut dan wajar kiranya surat-surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON atas diri PARA PEMOHON tidak sah cacat formil sehingga patut dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, PARA PEMOHON Pra-Peradilan melalui penasihat hukumnya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pra-Peradilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs 351 Ayat (1) KUHP Jo. 55 Ayat 1 Ke-1, berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.a/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 untuk Sdr. IRFAN EFENDI, SH Als IRFAN Bin H. BAHARUDDIN dan SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/415.b/VI/Res.1.16/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 untuk Sdri. IDA SURIYANI Als PUNGKI Binti H.BAHARUDDIN, Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022 atas nama Pelapor RISKHA WAHYUNI yang ditandatangani oleh TERMOHON adalah Tidak Sah.;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 415 / VI / 2022 / Reskrim tanggal 21 Juni 2022, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022 adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya.;
4. Memerintahkan TERMOHON maupun TURUT TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PARA PEMOHON (IRFAN EFENDI, SH Als IRFAN Bin H. BAHARUDDIN dan IDA SURIYANI Als PUNGKI Binti H.BAHARUDDIN) berdasarkan : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 415 / VI / 2022 / Reskrim tanggal 21 Juni 2022, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 Mei 2022 atas nama PELAPOR yang ditandatangani oleh TERMOHON.;
5. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.;

DAN/ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya dan Turut Termohon hadir kuasanya yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada kesalahan pengetikan yang ingin Kuasa Para Pemohon perbaiki yakni pada halaman 9 terkait peraturan Kapolri seharusnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, dan setelah memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut Kuasa Para Pemohon lalu membacakan surat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Mencermati dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon untuk dan atas nama Pemohon I IRFAN EFENDI, S.H dan Pemohon II IDA SURIYANI maka terdapat pendapat / dalil-dalil yang keliru dan pada akhirnya membuat Pemohon memasukan hal-hal yang bersifat pokok perkara ke dalam dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pemeriksaan Pra Peradilan padahal ruang lingkupnya Pra Peradilan telah jelas diatur dalam KUHAP;

Bahwa perlu Termohon pertegasakan dalam Jawaban Termohon ini, dimana Termohon menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 07 Juli 2022 yang dibacakan pada tanggal 15 Juli 2022, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;

Bahwa dijelaskan dalam Jawaban Termohon ini, dimana Termohon akan menanggapi surat permohonan Pemohon Praperadilan tertanggal 07 Juli 2022 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti Termohon mengakui kebenarannya, melainkan Termohon menolaknya;

## II. EKSEPSI / JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa substansi permohonan pemohon terbagi atas 4 (Empat) bagian, yakni:
  - I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan
  - II. Alasan permohonan Praperadilan
  - III. Permohonan
2. Bahwa yang menjadi inti dan atau substansi yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah:
  - a. Tidak sahnya Penyidikan
  - b. Tidak sahnya penetapan Tersangka
3. Bahwa terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 13 yakni Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) hanya melibatkan Pemohon I atas nama IRFAN EFFENDI Bin H.BAHARUDDIN dan tidak melibatkan Pemohon II atas nama IDA SURIYANI serta dalam STTLP tidak menjelaskan pasal yang disangkakan. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pasal 3 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan bahwa : “Laporan / Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima di SPKT / SPK pada tingkat Polda / Polres / Polsek” kemudian “pada SPKT/SPK yang menerima laporan / pengaduan ditempatkan Penyidik / Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk melakukan kajian awal guna menilai layak / tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan polisi lalu “setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat tanda penerimaan laporan dan laporan polisi;

- b. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bulukumba telah menerima laporan dari masyarakat atas nama RISKWA WAHYUNI yang pada pokok perkara bertindak selaku Pelapor dan atau korban lalu setelah dilakukan kajian oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang melaksanakan Piket Fungsi Reskrim bersama sama dengan petugas yang tergabung dalam piket SPKT Polres Bulukumba menilai laporan masyarakat atas nama RISKWA WAHYUNI layak untuk dibuatkan laporan polisi sehingga diterbitkanlah Laporan Polisi Nomor : LP/B/346/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 23 Mei 2022 atas nama Pelapor RISKWA WAHYUNI dan Terlapor IRFAN EFFENDI Bin H.BAHARUDDIN yang ditanda tangani oleh Pelapor dan Kepala Unit III SPKT Polres Bulukumba sebagaimana dalam lampiran bukti T- ...;
- c. Bahwa dalam laporan polisi Nomor : LP/B/346/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 23 Mei 2022 masih mencantumkan Pemohon I sebagai terlapor, tidak dicantumkannya Pemohon II oleh karena pada penerbitan laporan polisi pelapor atas nama RISKWA WAHYUNI selaku korban dalam perkara a-quo hanya menyampaikan nama Pemohon I;
- d. Bahwa setelah pembuatan laporan polisi kemudian dibuatkan kembali Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor : STTLP / B / 146 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA / POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 Mei 2022 dan telah diserahkan secara langsung kepada Pelapor atas nama RISKWA WAHYUNI oleh karena STTLP tersebut merupakan surat / dokumen yang ditujukan kepada Pelapor bukan kepada Pemohon, lalu kemudian pada konsideran STTLP telah mencantumkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tanpa menerapkan pasal oleh karena pertimbangan apakah serangkaian Penyidikan nantinya dalam perkara a-quo akan diperoleh fakta baru tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri dan secara terang - terangan (*openlijk*) dengan tenaga bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau Pasal 351 KUHPidana. Selanjutnya pada konsideran waktu kejadian mencantumkan “pada hari senin tanggal 22 Mei 2022” adalah dimaksud merupakan tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana Laporan Polisi yang diterbitkan yang merupakan bagian dari bukti pelaporan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- e. Bahwa STTLP bukanlah surat atau dokumen yang dijadikan dasar Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon melainkan hanya bukti pelaporan yang diberikan oleh Termohon kepada seseorang atau kelompok yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana sehingga STTLP bukan menjadi dasar Penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh sebab itu permohonan pemohon pada pokok permohonan dalam Huruf B Angka 13 yakni Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) hanya melibatkan Pemohon I dan tidak melibatkan Pemohon II serta dalam STTLP tidak menjelaskan pasal yang disangkakan adalah tidak termasuk dalam obyek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Bab X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal - pasal tentang Pra Peradilan yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 83 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga permohonan pemohon terhadap "posita" permohonan hurub B angka 13 harus di tolak ;
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 14 dan 15 yakni surat berupa undangan klarifikasi kepada para Pemohon tidak diterima langsung oleh para Pemohon. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini (Pasal 1 butir 5 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP);
  - b. Bahwa dalam rangkaian tindakan Penyelidikan, termohon telah melakukan serangkaian Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik / 415 / V / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 30 Mei 2022 yang salah satunya melakukan klarifikasi terhadap para pemohon dalam perkara a-quo dengan mengirimkan undangan klarifikasi nomor : B / 536 / VI / 2022 / Reskrim tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Pemohon II dan Undangan Klarifikasi nomor : B / 537 / VI / 2022 / Reskrim tanggal 10 Juni 2022 ditujukan kepada Pemohon I, undangan klarifikasi diterima langsung keluarga para Pemohon atas nama ERMAN oleh karena Para Pemohon tidak berada di tempat pada saat penyampaian undangan klarifikasi, adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian undangan klarifikasi tersebut disertai tanda terima sebagaimana terlampir dalam buku ekspedisi unit pidum nomor urut 376 dan 377. (terlampir dalam bukti T....)

- c. Bahwa setelah menerima undangan klarifikasi tersebut, para pemohon kemudian menghadiri undangan klarifikasi dan dilakukan wawancara / interview oleh Termohon pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 atau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan klarifikasi sebagaimana dalam lampiran bukti T ... ;
- d. Bahwa permohonan pemohon pada pokok permohonan dalam Huruf B Angka 14 dan 15 yakni surat berupa undangan klarifikasi kepada para Pemohon tidak diterima langsung oleh para Pemohon adalah tidak benar dan kegiatan klarifikasi atau interview merupakan rangkaian Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam obyek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Bab X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal - pasal tentang Pra Peradilan yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 83 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sehingga permohonan pemohon terhadap "posita" permohonan huruf B angka 14 dan 15 harus di tolak;
5. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 16, 17 dan 18 yakni Surat Panggilan Saksi tidak pernah diterima oleh Pemohon dan waktu pemanggilan hanya dijadwalkan dengan durasi selama 2 (Dua) setelah tanggal pemanggilan. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 UU Nomor 08 Tahun 1981 Tentang KUHP dinyatakan bahwa "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut" dan "jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang ke tempat kediamannya";
  - b. Bahwa dalam Pasal 227 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa "semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat lambatnya 3 (Tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat





tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terkahir” dan “dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat disalah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat dan jika diluar negeri melalui perwakilan RI di tempat dimana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan ditempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut;

- c. Bahwa pemanggilan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Bahwa dalam rangkaian Penyidikan, Termohon telah melakukan pemanggilan sebagai saksi kepada Pemohon I dan Pemohon II masing masing berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 193 / VI / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 21 Juni 2022 dan S.Pgl / 194 / VI / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 21 Juni 2022 dimana penyerahan surat panggilan melalui pejabat Kepolisian Resor Bulukumba Sektor Kajang atas nama .... Sebagaimana bukti penyerahan surat panggilan dalam lampiran bukti T- .... dikarenakan para pemohon tidak berada di tempat tinggal mereka sehingga Termohon menyerahkan surat panggilan tersebut kepada anggota kepolisian sektor Kajang mengingat Pemohon I merupakan Anggota Polri aktif yang berdinis di kepolisian Sektor Kajang sedangkan Pemohon II merupakan adik kandung dari Pemohon I.
- e. Bahwa pada konsideran waktu pemanggilan dalam surat pemanggilan sebagai saksi tanggal 21 Juni 2021 hanya memberikan durasi waktu 2 hari dari waktu diharuskannya saksi hadir untuk memberikan keterangan kepada Termohon oleh karena batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 227 ayat (1) adalah selambat lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir dimana dalam pasal tersebut terdapat konsideran kata “selambat lambatnya” yang dapat menimbulkan multitafsir atau dengan kata lain dapat diartikan paling lambat tiga hari dan atau dapat kurang dari 3 hari dari waktu hadir, selain daripada itu pemanggilan sebagai saksi kepada pemohon I dan II kurang dari 3 hari oleh karena jarak dari Kec.Kajang ke Kantor Polres Bulukumba dapat dijangkau dengan mudah dan tidak memakan waktu yang lama selain daripada itu Pemohon I merupakan anggota Polri Aktif yang sehari hari bertugas di wilayah hukum Polsek Kajang yang sudah tentu akan mudah untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari Termohon;
- f. Bahwa pemanggilan selaku saksi kepada diri Pemohon I dan II adalah sah dan berdasar kepada UU Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu permohonan pemohon terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 16, 17 dan 18 yakni Surat Panggilan Saksi tidak pernah diterima oleh Pemohon dan waktu pemanggilan hanya dijadwalkan dengan durasi selama 2 (Dua) setelah tanggal pemanggilan, harus di tolak.

6. Bahwa terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 20 yakni termohon tidak pernah mengirimkan kepada Pemohon baik kepada Pemohon I dan Pemohon II Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan” serta “laporan perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis”;
  - b. Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) oleh Termohon telah menyerahkan kepada Pelapor dan diterima langsung oleh pelapor sebagaimana dalam buku ekspedisi unit Pidana Umum nomor urut .... Terlampir bukti T- ....
  - c. Bahwa penyampaian SP2HP kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku tersangka dalam perkara a-quo adalah tidak tepat mengingat penyerahan SP2HP hanya dapat diberikan kepada para pelapor oleh karena itu permohonan pemohon terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan huruf B Angka 20 yakni termohon tidak pernah mengirimkan SP2HP kepada para pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II, harus di tolak.
7. Bahwa terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 21 yaitu atas dasar apa penambahan pasal 170 KUHPidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;
  - b. Bahwa dalam rangkaian tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 415 / VI / Res.1.6 / 2022 / Reskrim Tanggal 21 Juni 2022 telah diperoleh 2 alat bukti yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah barang bukti oleh termohon berdasarkan hasil gelar perkara telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dalam perkara a-quo;

- c. Bahwa dalam laporan polisi yang dibuat oleh pelapor atas nama Riska Wahyuni hanya mencantumkan nama Pemohon I sebagai terlapor akan tetapi setelah rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah ditemukan lebih dari 2 alat bukti ditambah dengan barang bukti yang mengarah kepada keterlibatan Pemohon II sebagai terduga pelaku penganiayaan dalam perkara a-quo, sehingga termohon berdasarkan hasil gelar perkara penetapan tersangka telah menetapkan pemohon II sebagai tersangka dan melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, oleh karena itu permohonan pemohon terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan hurub B Angka 21 adalah keliru dan harus di tolak.
8. Bahwa terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 22, 23, 24 dan 25 yakni surat ketetapan tersangka tidak disertai tanda tangan Kasat Reskrim dan tanda tangan Kasat Reskrim adalah hasil scan (bukan asli) serta penetapan pemohon I dan II sebagai Tersangka tanpa melalui Gelar Perkara dan sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
  - b. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti” dan Pasal 25 ayat (2) menyatakan : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;
  - c. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa : “gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk : menetapkan tersangka” serta “pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri”;
  - d. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti serta telah melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara nomor : GP / --- / III / Res.7.5 / 2021 yang dilaksanakan pada hari .... Tanggal .... 2022 Pukul ... - ...

Halaman 21 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita diruang gelar perkara Anantahira Satuan Reskrim Polres Bulukumba dengan rekomendasi antara lain menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka pada perkara a-quo, sebagaimana terlampir pada lampiran daftar barang bukti T- .....

- e. Bahwa setelah pelaksanaan Gelar Perkara oleh termohon selanjutnya membuat surat penetapan tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam lampiran barang bukti T- .. dan T-..., Surat penetapan tersangka yang dibuat oleh termohon telah ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Satuan Reskrim AKP Muhammad Yusuf, S.H sebagaimana dalam lampiran barang bukti T-... dan telah disampaikan kepada para Pemohon baik Pemohon I maupun Pemohon II sebagaimana tanda terima surat penetapan tersangka yang ditanda tangani oleh masing masing pemohon pada buku ekspedisi Unit Pidana Umum Satuan Reskrim nomor urut 217 dan 218 dilampirkan dalam daftar barang bukti T- ...
  - f. Bahwa sebelum pemohon baik pemohon I dan Pemohon II diperiksa selaku tersangka pada perkara a-quo terlebih dahulu termohon melakukan serangkaian Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 5 UU Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP yang didalamnya termasuk melakukan pemeriksaan kepada para pemohon sebagai saksi dan melaporkan sebagaimana dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan / interogasi dalam lampiran bukti T- ... yang ditanda tangani oleh masing masing pemohon dan termohon dimana sebelum pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu termohon mengirimkan surat dan atau undangan kepada para pemohon untuk dilakukan interogasi / pemeriksaan sebagaimana dalam lampiran bukti T - ... sehingga sangat jelas bahwa para pemohon sejak awal pelaporan sampai dengan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan termohon sudah mengerti dan mengetahui alasan dari segala upaya paksa yang dilakukan termohon;
  - g. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 22, 23, 24 dan 25 yakni surat penetapan tersangka tidak disertai tanda tangan Kasat Reskrim dan tanda tangan Kasat Reskrim adalah hasil scan (bukan asli) serta penetapan pemohon I dan II sebagai Tersangka tanpa melalui Gelar Perkara dan sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi adalah keliru dan tidak benar sehingga harus di tolak.
9. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 26 yakni pelaksanaan gelar perkara dari proses Penyelidikan ke Penyidikan. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa “Penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik”

- b. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa “hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a). tindak pidana ; atau b). bukan tindak pidana serta hasil gelar perkara yang memutuskan : merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
- h. Bahwa setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan termohon, oleh termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagaimana dalam lampiran barang bukti T- ... lalu kemudian perkara ditingkatkan ke tahap Penyidikan melalui mekanisme gelar perkara dalam rangka peningkatan status dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara nomor : GP / / X / Res.7.5 / 2020 tanggal -- --- 2022 dalam lampiran bukti T- -- yang dilaksanakan di ruang gelar perkara anantahira satuan reskrim Polres Bulukumba, oleh karena itu permohonan pemohon terhadap “Posita” permohonan pada pokok permohonan huruf B Angka 26 harus di tolak;
10. Bahwa permohonan terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 27, 28, 29, 30, dan 31 yakni tentang 2 (dua) alat bukti penetapan tersangka. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
  - b. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa : “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (Dua) alat bukti yang didukung barang bukti” dan Pasal 25 ayat (2) menyatakan : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.
  - d. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon kepada diri pemohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti serta telah melalui mekanisme gelar perkara. Adapun alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta Penyidikan adalah sebagai berikut :

**c.i. Alat Bukti Keterangan saksi, diantaranya :**

- 
- 

**c.ii. Alat Bukti Surat, diantaranya :**

- 
-





## c.iii. Barang Bukti, diantaranya :

-  
-

- e. Bahwa penetapan tersangka oleh termohon telah dipenuhi dan dilaksanakan berdasarkan undang undang nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana serta aturan terkait lainnya yang tidak dapat terpisahkan pada rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana sebagaimana jawaban termohon pada butir butir sebelumnya serta lampiran barang bukti T- --- sampai dengan T- ... oleh karena itu permohonan terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 27, 28, 29, 30, dan 31 harus di tolak;
11. Bahwa permohonan terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 33 dan 34 yakni termohon tidak memberikan turunan BAP untuk pembelaan tersangka. Perlu Termohon sikapi dan jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam Pasal 72 Undang – undang nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP dinyatakan bahwa atas permintaan tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya;
- b. Bahwa dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan termohon, atas permintaan Penasihat Hukum Pemohon oleh termohon telah menyerahkan salinan atau turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterima langsung oleh Penasihat Hukum Pemohon atas nama ABDUL GAFUR, SH sebagaimana tanda terima yang telah ia tanda tangani dalam buku ekspedisi Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polres Bulukumba dalam lampiran bukti T- .... Oleh karena itu pada permohonan terhadap “posita” permohonan pada pokok permohonan Huruf B Angka 33 dan 34 yakni termohon tidak memberikan turunan BAP untuk pembelaan tersangka adalah tidak benar dan harus ditolak.

## III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil - dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan pemeriksaan pra peradilan adalah tidak benar secara hukum dan dalam penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Subs Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah menetapkan tersangka atas nama Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan 2 alat bukti yang sah ditambah barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. PENUTUP

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Termohon tersebut diatas Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Jawaban Termohon Praperadilan;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 346 / V / 2022 / SPKT / POLRES BULUKUMBA, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik / 415 / VI / Res. 1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 21 Juni 2022, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap IRFAN EFENDI, SH Alias IRFAN Bin H. BAHARUDDIN (Pemohon I) dan IDA SURIANI Alias PUNGKI Binti H.BAHARUDDIN (Pemohon II), sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 415.a / VI / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 27 Juni 2022 serta Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 415.b / VI / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 27 Juni 2022 , adalah sah secara hukum ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dalam ketentuan Pasal 1 point 10 KUHP, Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
2. Sesuai dengan permohonan Pemohon mengenai penghentian penyidikan terhadap para pemohon sesuai dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP-Sidik/415/VI/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022, setelah mempelajari dan mencermati materi dari praperadilan yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon II belum masuk dalam kewenangan dari Termohon II

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Termohon II meminta dengan hormat agar Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima jawaban/tanggapan Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Dan

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Hasil Cetak Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/146/V/2022/SPK/Polres Bulukumba/Polda Sulawesi Selatan, diberi tanda P-1;
2. Hasil Cetak Foto , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat Panggilan Nomor: S.Pgl/193.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 24 Juni 2022 , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Panggilan Nomor: S.Pgl/194.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 24 Juni 2022 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Ketetapan Nomor S.Tap/415.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat Ketetapan Nomor S.Tap/415.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy perihal : pemberitahuan dimulainya Penyidikan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, tanggal 27 Juni 2022 , diberi tanda P-7;
8. Fotocopy perihal : permohonan Salinan /Turunan BAP Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/V/2022/SPKT/Polres Bulukumba/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 23 Mei 2022 atas nama pelapor Riska Wahyuni, tanggal 4 Juli 2022, diberi tanda P-8;
9. Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-9;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Saksi sudah menjabat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat panggilan yang ditujukan kepada Pemohon I Irfan Efendi, S.H dan Pemohon II Ida Suriyani alias Pungky pada tanggal 24 Juni 2022 didalam hari;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan tersebut dari Sopir angkutan umum bernama Ayat dan ketika Ayat menyerahkan surat tersebut ia berkata “ada surat dari Ika”;
- Bahwa Ayat mengatakan ia menerima surat tersebut dari Riska Wahyuni alias Ika yang sebelumnya sdr. Riska menelepon Saksi dengan mengatakan “ada sopir nanti bawa surat”;
- Bahwa Saksi juga mengatakan “kenapa tidak langsung memberikan surat panggilan tersebut kepada Irfan Efendi, S.H dan Ida Suriyani alias Pungky?” namun sdr. Riska mengatakan “harus melalui pemerintah setempat”;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menelepon Pemohon I, dan mengatakan “ini ada surat”, dan Pemohon I mengataka “kita buka surat itu baru kita foto dan kirim kepada saya” dan Saksi memfoto dan mengirimkan ke Pemohon I;
- Bahwa ketika Saksi membuka surat tersebut isinya adalah surat panggilan yang kertasnya berwarna kuning, dan surat yang Saksi maksud adalah sebagaimana asli surat sebagaimana yang dijadikan bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa ketika Saksi menelepon Pemohon I, Pemohon I sedang tidak ada di Kajang;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2022 Pemohon I datang ke rumah Saksi mengambil surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi langsung dengan menyatakan keterangan Saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muliati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait Riska Wahyuni alias Ika telah melaporkan Pemohon I Irfan Efendi, S.H;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 awalnya Saksi melihat sdr. Riska Wahyuni alias Ika memposting status di Facebook miliknya dengan menulis “otw Kajang, saya mau lawan orang kayanya Kajang Kampung Batua”, lalu Riska Wahyuni memposting lagi “siap-siap memang maki HP ta, memasak memang maki, duduk-duduk cantik memang maki, saya mau pergi ke kampung Batua Kajang”, yang saat itu Saksi sedang duduk di tempat penjual lemari Pemohon II;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Riska Wahyuni alias Ika datang dari rumahnya bersama dengan anak sdr. Riska Wahyuni dan ketika tiba sdr. Riska Wahyuni langsung naik ke rumah kayu milik Pemohon I yang sudah Pemohon I beli dari orangtua sdr. Riska Wahyuni alias Ika;
- Bahwa saat itu Saksi berjarak 3 (tiga) meter dari tempat sdr. Riska Wahyuni dan Saksi mendengar sdr. Riska Wahyuni alias Ika marah-marah sehingga Saksi mengatakan kepada Pemohon II “telepon ki Irfan, kenapa Ika datang marah-marah di rumahnya Irfan?”, sehingga Pemohon II menelepon Pemohon I dan Pemohon I mengatakan “tunggumi nanti saya datang”;
- Bahwa pada pukul 11.30 Wita Pemohon I datang dan keluar dari mobilnya dengan mengatakan “apa kau ambil di atas rumah?” yang dijawab oleh sdr. Riska Wahyuni “ini rumah milik mamaku”, lalu Pemohon I mengatakan “tunggu-tunggu” dan Pemohon I menarik tangan kiri sdr. Riska Wahyuni untuk turun dari rumah dan ketika ditarik turun sdr. Riska Wahyuni terjatuhi ditangga;
- Bahwa kemudian datang sdr. Aspar yang merupakan paman Pemohon I dan Pemohon II memisahkan Pemohon dan sdr. Riska Wahyuni dan menyuruh masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat Aso Pirang, Muh, Kamil, Asmianti dan Muh. Asri datang ke tempat kejadian, dan pada saat itu Aso mirang menyuruh Muh. Kamil, Asmianti dan Muh. Asri untuk pulang dengan mengatakan “jangan kau campuri, ini urusan keluarga”;
- Bahwa pada saat kejadian, ditempat tersebut terdapat sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 28 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Termohon menyatakan akan menanggapi langsung dengan menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Aso Pirang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah yang berjarak 20 meter dari tempat Pemohon I ribut dengan sdr. Riska Wahyuni;
- Bahwa Saksi baru ketempat kejadian setelah kejadiannya selesai dan saat itu Saksi langsung naik ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Muh. Kamil, Muh. Asri, dan Asminarti berada di atas rumah tersebut, nanti setelah kejadian baru Muh. Kamil, Muh. Asri dan Asminarti datang dan ketika mereka mau naik ke atas rumah Saksi melarang dengan mengatakan "jangan ki campuri, karena ini masalah keluarga";
- Bahwa diatas rumah tersebut ada Saksi, Aspar, Riska Wahyuni alias Ika, Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan di depan rumah banyak orang;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Termohon menanggapi akan menanggapi langsung dengan menyatakan keterangan Saksi tidak benar dan atas tanggapan Termohon tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Rahmatiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 terjadi perkelahian antara Pemohon dengan sdr. Riska Wahyuni alias Ika diatas rumah panggung;
- Bahwa diatas rumah panggung tersebut ada Aspar, Pemohon I, Riska Wahyuni, Pemohon 2 dan Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Muh. Kamil, Muh. Asri dan Asmianti di tempat kejadian, meskipun rumah Muh. Kami berhadapan dengan rumah panggung tempat kejadian;
- Bahwa Saksi sejak pukul 08.00 Wita sudah ada di tempat kejadian dan ketika sdr. Riska Wahyuni datang sudah banyak orang di rumah panggung tersebut dan perkelahian terjadi pada pukul 12.00 Wita yaitu Pemohon I menarik sdr Riska Wahyuni alias Ika sambil berteriak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara keras “turun..turun” dan ketika sampai di tengah rumah tersebut sdr Riska Wahyuni terjatuh;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak pernah menoleh ke rumah Muh. Kamil, namun setelah kejadian baru Saksi melihat sdr. Muh. Kamil ada di tempat kejadian dengan marah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Muh. Kamil datang ke tempat kejadian karena Saksi duduk dengan posisi pandangan menghadap ke rumah sdr. Riska Wahyuni;
- Bahwa ditempat tersebut ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian yakni di Polisi Reskrim Bulukumba dan yang memeriksa Saksi adalah pak Imam;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Termohon menanggapi akan menanggapi langsung dengan menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar dan atas tanggapan Termohon tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Amiruddin, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah 2 (dua) kali diminta pendapatnya dalam persidangan yakni sebagai ahli di Pengadilan Negeri Makassar terkait tindak pidana penganiayaan, kedua di Pengadilan Negeri Kendari terkait perkara pra peradilan dan ketiga dalam perkara ini;
- Bahwa ahli pada persidangan ini dipanggil terkait tindak pidana Pasal 170 KUHP yakni penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa obyek dari pra peradilan meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan dan pengeledahan;
- Bahwa dalam pra peradilan pihak harua melalui tahapan pelaporan, penyidikan, penangkapan, pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, gelar perkara, pemanggilan pelapor dan terlapor;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dari hasil gelar perkara berdasarkan 2 (dua) alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penetapan tersangka hasil gelar perkara tersebut harus ada pemeriksaan pendahuluan saksi karena tidak boleh melewati tahapan tersebut;
- Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus dijadikan Saksi terlebih dahulu karena ada nasionalisasi berdasarkan kejadian dan fakta-fakta ketika ada fakta penetapan tersangka dan konsekuensi maka tidak serta merta saksi dijadikan tersangka;
- Bahwa ketika diawal korban melaporkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana pasal 351 akan tetapi dalam perkembangannya seorang penyidik memperoleh fakta-fakta baru sehingga menerapkan Pasal 170 KUHP proses tersebut dibenarkan;
- Bahwa SP2HP wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor dengan tembusan kepada kejaksaan;
- Bahwa panggilan dikatakan panggilan patut apabila pemanggilan dilakukan 3 (tiga) hari sebelumnya;

Terhadap keterangan ahli, Kuasa Para Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Termohon akan menanggapi langsung dengan menyatakan keterangan ahli ada yang salah yakni Berita Acara Penyidikan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Pemohon, sedangkan SP2HP berdasarkan Pasal 29 Peraturan Kapolri diserahkan kepada pelapor tidak kepada terlapor. Atas tanggapan Termohon ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Kuasa, tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat Perintah Nomor : Sprin/568/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda T-2;
3. Foto copy LaPORAN Polisi, tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/415/V/Res. 1.6/2022/Reskrim, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy surat perintah Tuga Nomor : SP. Gas/415/V/Res. 1.6/2022/Reskrim, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Rencana Penyelidikan, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tembusan pelapor No.340.SP2HP/369/V/2022/Reskrim, tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor : B/537/VI/2022/Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor : B/536/VI/2022/Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Introgasi(Terlapor), tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Introgasi(Terlapor), tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-11;
13. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan secara bersama-sama, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Nota Dinas Nomor : ND/35/VI/2022/Reskrim, Tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin. Sidik/415/VI/Res. 1.6/2022/Reskrim, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/415/415/VI/Res. M1.6/2022/Reskrim, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy Rencana Penyidikan, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/191/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/190/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/201/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/202/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/194/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-23;

Halaman 32 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/193/VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/193.a /VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/194.b /VI/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/218/VII/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 08 Juli 2022, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/219 /VII/Res.1.6/2022/Reskrim, Tanggal 08 Juli 2022, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi Korban), Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Tanggal 23 Juni 2022, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Nota Dinas Nomor : ND/35.a/VI/2022/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Laporan hasil gelar Perkara Penetapan Tersangka, Tanggal 27 Juni 202, diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/415. a/VI/Res. 1.6/2022/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-35 ;
36. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/415. b/VI/Res. 1.6/2022/Reskrim, Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-36 ;
37. Fotocopy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Nomor SPDP/54/VI/2022/Reskrim, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka), Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T-40;

Halaman 33 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi), Tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Laporan dan mohon persetujuan penetapan penyitaan barang bukti, Nomor: B/643/VII/2022/Reskrim, Tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/26/VII/Res. 1.6/2022/Reskrim, Tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Berita Acara Penyitaan, Tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Penetapan Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN Blk, Tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda T-45;
46. Foto copy Hasil Cetak Dokumentasi Penyerahan Surat Panggilan, diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Hasil Cetak Dokumentasi gelar perkaradari Lidik Ke Sidik, diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Pro Justitia Visum Et Repertum Nomor : 440/79/RSUD-BLK/2022, Tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T-48
49. Foto copy Hasil Cetak Dokumentasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Daftar Hadir Peserta gelar Perkara, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Daftar Hadir Peserta gelar Perkara Penetapan Tersangka, Tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-51;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Muhammad Kamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di panggil oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang memeriksa Saksi adalah Pak Imam penyidik di Reskrim Polres Bulukumba;
- Bahwa Saksi ditanya oleh penyidik dan jawaban Saksi ditulis dalam berita acara, kemudian berita acara tersebut dibacakan kepada Saksi lalu Saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait Pemohon I telah memukul sdr Riska Wahyuni alias Ika pada bagian mulut yang menyebabkan mulut sdr Riska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah dan Pemohon I juga menendang perut Riska Wahyuni, demikian pula dengan Pemohon 2 yang memukul sdr Riska Wahyuni dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sementara Pemohon I memukul sdr Riska Wahyuni Saksi datang ke tempat kejadian dan Saksi yang memegang tangan kiri Pemohon I dan Saksi juga mengatakan “sadar, kau itu polisi”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang berada di tempat kejadian, namun untuk jumlah banyaknya orang-orang tersebut tidak Saksi ketahui;
- Bahwa saat kejadian Saksi berdiri disebelah kiri Pemohon I;
- Bahwa ditempat kejadian ada Muliati, Rahmatiah, dan Aso Pirang, namun Saksi tidak melihat Andi Wahyudi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenal Appa alias Aspar dan Appa alias Aspar yang duluan datang ke tempat kejadian baru kemudian Sakso;
- Bahwa Umba datang setelah Saksi tiba di lokasi;
- Bahwa Aso Pirang ada dilokasi namun Saksi duluan datang dari pada Aso Pirang;
- Bahwa Saksi kenal Asse, pada saat kejadian Asse berdiri bersama 3 (tiga) orang di rumah yang bersebelahan dengan tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian ada Asmianti karena Asmianti yang memanggil Saksi datang ke rumah tersebut dan pada saat kejadian Asmianti berdiri dibagian depan rumah tersebut yang menghadap rumah Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke Reskrim Polres Bulukumba setelah Saksi menerima panggilan dari Polres Bulukumba;
- Bahwa yang menerima panggilan tersebut adalah anak Saksi dan pada saat itu diterima di rumah, dan sebelum Saksi menerima surat panggilan tersebut Saksi ditelepon dan setelah menerima surat panggilan Saksi baru pergi ke Reskrim Polres Bulukumba;
- Bahwa penyidik juga pernah datang ke rumah anak Saksi karena saat itu anak Saksi dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk pihak Turut Termohon setelah pembacaan Jawaban tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak mengajukan alat-alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, dengan dalil:

1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/146/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN atas nama pelapor Riska Wahyuni tidak mencantumkan nama Pemohon II, hanya nama Pemohon I dan bahkan tidak menjelaskan pasal berapa yang disangkakan dilakukan oleh Pemohon I hanya mencantumkan "UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal....";
2. Pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon tidak diterima sendiri oleh Para Pemohon melainkan melalui Pelapor atas nama Riska Wahyuni als lka sebagaimana Bukti T-8 dengan Nomor urut 340 dan 341 serta Nomor 348 dan 349 yang pada bukti tersebut ditandatangani oleh Pelapor;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tidak pernah diterima oleh Para Pemohon;
4. Penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa gelar perkara dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa petugas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, seperti Kasat Reskrim Bulukumba (AKP Muhammad Yusuf), Kanit II Pidum Polres Bulukumba (AIPDA Supriadi), Penyidik Pembantu (Briptu Imam Khusairi Muskin) sebagaimana bukti T-49 dan T-51;
6. Turunan BAP Tersangka belum diberikan kepada Para Pemohon, dan Termohon tidak memberikan Turunan BAP saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9, keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Wahyudi, Saksi Muliati, Saksi Aso Pirang, dan Saksi Rahmatiah serta satu orang ahli atas nama Dr. Amiruddin, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan dalil bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur dan peraturan serta penetapan tersangka Para Pemohon memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga perbuatan Termohon telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-51 dan satu orang saksi bernama Muhammad Kamil dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan putusan ini konprehensif, Hakim praperadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon sehingga Para Pemohon menyatakan penetapan tersangka mereka tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon menyebutkan bahwa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/146/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN atas nama pelapor Riska Wahyuni tidak mencantumkan nama Pemohon II, hanya nama Pemohon I dan bahkan tidak menjelaskan pasal berapa yang disangkakan dilakukan oleh Pemohon I hanya mencantumkan "UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal...." sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa jika melihat bukti P-1 Para Pemohon berupa fotokopi hasil printout foto Surat Tanda Terima Laporan Polisi, bukti tersebut digolongkan ke dalam bukti elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE)

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 1 (UU ITE) mengelompokkan bukti elektronik menjadi dua bagian yakni pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan kedua berupa hasil cetak dari informasi elektronik/dan atau hasil cetak dari dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*), dan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat menjadi alat bukti hukum yang sah harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yakni informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, dan syarat materil sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yakni informasi dan dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya dan untuk terpenuhinya syarat materil tersebut dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa bukti elektronik diakui namun harus memenuhi syarat formil dan syarat materil agar dapat menjadi alat bukti yang sah, sehingga para pihak tidak dapat begitu saja mengajukan bukti elektronik dan menilai bahwa bukti elektronik yang mereka ajukan itu adalah alat bukti yang sah dan pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang sesat;

Menimbang, bahwa bukti Para Pemohon tertanda P-1 tersebut karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil akan Hakim tolak jika tidak didukung dengan alat bukti lainnya, jika didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya akan menjadi petunjuk bagi Hakim;

Menimbang, bahwa jika Hakim Praperadilan memperhatikan bukti surat Termohon tertanda T-3 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN, dikaitkan dengan bukti Para Pemohon tertanda P-1 tersebut diatas Hakim saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk bahwa benar Pemohon I pada tanggal 23 Mei 2022 dilaporkan oleh seseorang bernama Riska Wahyuni karena Pemohon I telah melakukan penganiayaan kepada Riska Wahyuni dan setelah menerima laporan tersebut pihak Termohon membuatkan laporan polisi dan sebagai bentuk laporan tersebut akan ditindaklanjuti Termohon mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa perihal terkait laporan polisi di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a terkait kewenangan penyidik yang berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut Hakim menilai terkait apakah di dalam laporan harus memuat secara rinci pasal yang disangkakan kepada terlapor belum diatur secara terperinci, sehingga Hakim akan mencermati Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 terkait Laporan diatur pada Pasal 1 angka 14 yakni menjabarkan pengertian tentang Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”, lalu pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di: Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek, kemudian pada Pasal 3 ayat (4) berbunyi “Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat: tanda penerimaan laporan; dan laporan polisi” dan terkait isi dari laporan;

Menimbang bahwa pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Penyelidik wajib membuat secara tertulis laporan hasil penyidikannya kepada Penyelidik dan laporan tersebut berisi “a. Tempat dan waktu; b. Kegiatan penyelidikan; c. Hasil penyelidikan; d. Hambatan; dan e. Pendapat dan saran;

Menimbang, bahwa dari KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 jika dikaitkan dengan bukti P-1 Para Pemohon Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/146/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tidak ada satupun yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tercantum dalam surat tanda terima yang diberikan kepada pelapor tindak pidana karena yang hanya diatur dalam KUHAP adalah mengenai Laporan Polisi yakni pada Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 yaitu penyidik menerima laporan tentang adanya tindak pidana, dan setelah dilakukan kajian awal maka polisi membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa jika Hakim melihat bukti T-3 Termohon Hakim menilai bahwa pada bukti T-3 berupa laporan polisi telah mencantumkan waktu dan tempat kejadian serta tindak pidana apa yang terjadi secara jelas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan disini adalah mengenai isi dari laporan polisi itu sendiri sebagai dasar pihak kepolisian melakukan penyelidikan sedangkan fungsi dari surat tanda terima laporan adalah sebagai bukti kepada terlapor bahwa laporannya terkait tindak pidana sudah diterima dan akan ditindak lanjuti dan dari nomor tanda terima polisi tersebut seseorang dapat mengetahui perkembangan laporan tersebut baik ia minta sendiri ataupun pihak kepolisian yang melaporkan kepada pelapor;

Menimbang, bahwa terkait pada Laporan Polisi dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi hanya diawal hanya mencantumkan nama Pemohon I Irfan Efendi, S.H dan tidak mencantumkan nama Pemohon II Ida Suriyani alias Pungky;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bernama Dr. Amiruddin, S.H., M.H yang dihadirkan oleh pihak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila pada laporan awal hanya dilaporkan satu orang tersangka namun ketika dalam proses penyelidikan berdasarkan 2 (dua) alat bukti ternyata ditemukan tersangka lain yang ikut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya pasal yang disangkakan berubah hal tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka Para Pemohon tidak sah karena pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/146/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN atas nama pelapor Riska Wahyuni tidak mencantumkan nama Pemohon II, hanya nama Pemohon I dan bahkan tidak menjelaskan pasal berapa yang disangkakan dilakukan oleh Pemohon I harus dinyatakan ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Pemohon pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon tidak diterima sendiri oleh Para Pemohon melainkan melalui Pelapor atas nama Riska Wahyuni als Ika sebagaimana Bukti T-8 dengan Nomor urut 340 dan 341 serta Nomor 348 dan 349 yang pada bukti tersebut ditandatangani oleh Pelapor;

Menimbang, bahwa terkait surat pemanggilan yang dimaksud oleh Para Pemohon tersebut jika Hakim memperhatikan bukti surat Para Pemohon pemanggilan tersebut sebagaimana tertera pada bukti P-3 berupa surat panggilan dengan nomor: S.Pgl/193.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim atas nama yang dipanggil Sdr. Irfan Efendi, SH als Irfan bin H. Baharuddin dan P-4 berupa surat panggilan dengan nomor: S.Pgl/194.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim atas nama yang dipanggil sdri. Ida Suriani als Pungki binti H. Baharuddin guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Sub 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi surat tertanda T-8 tersebut yakni pada lembaran ke-3 (ketiga) nomor urut 340. berupa panggilan Irfan Efendi dengan nomor Spgl/193/VI/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022 dan nomor 341. berupa panggilan Ida Suriani dengan nomor Spgl/194/VI/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022, surat-surat tersebut diterima oleh seseorang tanpa nama dan hanya menorehkan tandatangannya, demikian pula dengan nomor urut 348 berupa panggilan Ida Suriani dengan Nomor Spgl/194.a/VI/2022/Reskrim tanggal 24 Juni 2022 dan nomor urut 349 berupa panggilan Irfan Efendi dengan nomor Spgl/193.a/2022/Reskrim tanggal 24 Juni 2022, surat-surat tersebut diterima oleh seseorang tanpa nama dan hanya menorehkan tandatangannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Pemohon terkait surat pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon tidak diterima sendiri oleh Para Pemohon melainkan diterima oleh Pelapor atas nama Riska Wahyuni als Ika, Hakim berpendapat bahwa untuk menilai benar tidaknya seseorang tersebut adalah orang yang sama berdasarkan tandatangannya harus dilakukan oleh orang yang ahli dan menurut Hakim yang dapat menerangkan hal tersebut adalah ahli dari laboratorium forensik, sedangkan dalam bukti-bukti surat Para Pemohon maupun alat bukti lain dari pihak Para Pemohon tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa tandatangan pada bukti T-8 tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Riska Wahyuni, meskipun demikian Hakim terkait surat panggilan yang ditujukan kepada Pemohon I Irfan Efendi, S.H dan Pemohon II Ida Suriani als Pungki untuk datang sebagai saksi tidak ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri dan jika bukti surat P-3 dan P-4 tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Andi Wahyudi yang dihadirkan oleh Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa surat panggilan sebagaimana bukti P-3 dan P-4 pernah diterima oleh Saksi pada tanggal 24 Juni 2022 di malam hari, dan surat tersebut Saksi terima dari sopir angkutan umum bernama Ayat dan yang menyuruh Ayat membawa surat panggilan sebagai saksi tersebut ke Saksi adalah Riska Wahyuni alias Ika karena saat itu Pemohon I tidak ada di rumah dan karena Saksi sebagai kepala lingkungan diminta untuk menyerahkan surat tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti diatas Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya benar Para Pemohon tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam tindak pidana penganiayaan yang disangkakan kepada Para Pemohon karena tidak menerima langsung surat panggilan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang timbul pertanyaan apakah dengan tidak ditandatanganinya surat panggilan tersebut yang menyebabkan Para Pemohon tidak datang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi menyebabkan penetapan tersangka Para Pemohon menjadi tidak sah?

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli Dr. Amiruddin, S.H., M.H menerangkan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus dijadikan Saksi terlebih dahulu karena ada nasionalisasi berdasarkan kejadian dan fakta-fakta ketika ada fakta penetapan tersangka dan konsekuensi maka tidak serta merta saksi dijadikan tersangka;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama harus diketahui apa itu tersangka, jika melihat Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;*

Menimbang, bahwa mengenai bukti permulaan tidak diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, namun Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 yang juga telah disebutkan oleh Pemohon dan Termohon didalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, Jawaban, dan Kesimpulan Kedua belah pihak, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, dengan pertimbangan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Menimbang, bahwa untuk aturan internal kepolisian sendiri dalam hal menetapkan seseorang tersangka diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti” dan pada Pasal 25 ayat (2) berbunyi “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara”;

Menimbang, bahwa dari semua peraturan tersebut menyebutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan untuk pihak penyidik sendiri secara khusus diatur pada Pasal 25 Peraturan Kapolri tersebut yakni paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan dan tidak ada satupun yang mendukung pendapat ahli yang menyatakan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, sehingga Hakim berpendapat pendapat ahli tersebut tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti Termohon tertanda T-4 berupa berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/415/V/Res.1.6/2022 Reskrim menunjuk Supriadi Ajun Inspektur Polisi Dua / 83061037 Jabatan PS Kanit Idik 2 Sat Reskrim Polres Bulukumba, Andi Syahrul M Ajun Inspektul Polisi Dua/84010391 Jabatan Penyidik Pembantu, Muhammad Israk, SH. MM Brigadir Polisi Kepala/78100151 Jabatan Penyidik Pembantu, Muhammad Mur Ikhsan Brigadir Polisi /91120337 Jabatan Penyidik Pembantu, Rakhmat Hidayat Brigadir Polisi /92010264 Jabatan Penyidik Pembantu, Imam Khusairi Muskin

Halaman 43 dari Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Polisi Satu/96010552 Jabatan Penyidik Pembantu, Bau Ismi Alifah  
Brigadir Polisi Satu/96110332 Jabatan Penyidik Pembantu sebagai penyelidik,  
kemudian penyelidik membuat rencana penyelidikan yang sebagaimana bukti  
T-7;

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 berupa Berita Acara Interogasi yang  
dilakukan oleh Penyidik Pembantu atas nama Imam Khusairi Muskin telah  
melakukan memeriksa dan mendengarkan keterangan Irfan Efendi, SH als  
Irfan bin H. Baharuddin selaku Terlapor demikian pula sdri. Ida Suriani als  
Pungki bin H. Baharuddin telah diperiksa dan didengarkan keterangannya oleh  
Penyidik Pembantu atas nama Imam Khusairi Muskin dan dituangkan dalam  
Berita Acara Interogasi sebagaimana bukti T-12;

Menimbang, bahwa dari bukti T-48 berupa Visum et Repertum Nomor:  
440/79/RSUD-BLK/2022 tertanggal 24 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan  
terhadap Riska Wahyuni, dengan hasil pemeriksaan fisik pada daerah kepala  
terdapat bengkak pada kepala bagian belakang panjang kurang lebih dua  
centimeter dan lebar kurang lebih dua sentimeter, daerah dada terdapat luka  
gores pada dada bagian sebelah kiri panjang kurang lebih tiga sentimeter dan  
lebar kurang lebih nol koma satu centimeter, pada daerah tangan terdapat  
empat luka gores, pada pergelangan tangan terdapat empat luka gores;

Menimbang, bahwa dari bukti T-29 berupa Berita Acara Pemeriksaan  
yang dilakukan oleh Imam Khusairi Muskin hari Selasa tanggal 21 Juni 2022  
selaku Penyidik Pembantu telah mendengar dan mengambil keterangan sdri.  
Riska Wahyuni als Ika binti Irwan, diketahui pihak Termohon telah  
mendengarkan keterangan Saksi Riska Wahyuni;

Menimbang, bahwa dari bukti T-30 berupa Berita Acara Pemeriksaan  
yang dilakukan oleh Imam Khusairi Muskin pada hari Selasa tanggal 21 Juni  
2022 selaku Penyidik Pembantu telah mendengar dan mengambil keterangan  
sdr. Muhammad Kamil als Kamil bin Jawase, diketahui pihak Termohon telah  
mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Kamil als Kamil bin Jawase;

Menimbang, bahwa dari bukti T-15 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara  
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, diketahui bahwa  
Termohon telah melakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti T-50 berupa Daftar Hadir Peserta Gelar  
Perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, yang  
ditandatangani oleh Andi Umar, Muhammad Ali, Kamaruddin, Adi Hariono,  
Nurdianto, Riska Wahyuni, Haerul Anwar, Ahmd Kahar, Nuryanto, S.pd,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir dan juga ditandatangani oleh Imam Khusairi Muskin pada bagian bawah bukti tersebut, diketahui bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti T-31 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Imam Khusairi Muskin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 selaku Penyidik Pembantu telah mendengar dan mengambil keterangan sdr. Asmianti als Ati binti Muhammad Kamil, diketahui pihak Termohon telah mendengarkan keterangan Saksi Asmianti als Ati binti Muhammad Kamil;

Menimbang, bahwa dari bukti T-21 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Imam Khusairi Muskin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 selaku Penyidik Pembantu telah mendengar dan mengambil keterangan sdr. Muh Asri als Asri bin Ato, diketahui pihak Termohon telah mendengarkan keterangan Saksi Muh Asri als Asri bin Ato;

Menimbang, bahwa dari bukti T-35 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/415.a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 menerangkan Termohon telah menetapkan Pemohon I Irfan Efendi S.H sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan dari bukti T-36 berupa Surat Ketetapan Nomor S.Tap/415.b/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 menerangkan Termohon telah menetapkan Pemohon II Ida Suriani sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-37 berupa SPDP/54/VI/2022/Reskrim tertanggal 27 Juni 2022 diketahui bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama kepada Turut Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T-11, T-15, T-29, T-30, T-35, T-36 T-48, T-50 Hakim memperoleh fakta bahwa dalam proses penyelidikan Termohon berdasarkan keterangan Saksi Korban Riska Wahyuni, Saksi Muhammad Kamil, Surat berupa *visum et repertum* telah memperoleh 2 (dua) alat bukti, sehingga Termohon melakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut menetapkan Pemohon I Irfan Efendi dan Pemohon II Ida Suriyani sebagai Para Tersangka dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama kepada Riska Wahyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka para Pemohon berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan selanjutnya melakukan gelar perkara, maka Hakim menilai penetapan tersangka Para Pemohon telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan terkait kebenaran materil dari masing-masing alat bukti tersebut bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Hakim Praperadilan untuk menilainya, oleh karenanya terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka Para Pemohon tidak didasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon terkait gelar perkara dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa petugas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, seperti Kasat Reskrim Bulukumba (AKP Muhammad Yusuf), Kanit II Pidum Polres Bulukumba (AIPDA Supriadi), Penyidik Pembantu (Briptu Imam Khusairi Muskin) sebagaimana bukti T-49 dan T-51;

Menimbang, bahwa pada bukti T-51 berupa Daftar Hadir Peserta Gelar Perkara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Andi Umar, Muhammad Ali, S.Sos, Syamsir, S.Sos, Kamaruddin, Ahmadi Usman, S.H, Patta Gau, Nuryanto, M. Ridwan, dan Ahmad Kahar dan juga ditandatangani oleh Imam Khusairi Muskin pada bagian bawah bukti tersebut, benar gelar perkara tersebut tidak dihadiri oleh Kasat Reskrim Bulukumba (AKP Muhammad Yusuf), Kanit II Pidum Polres Bulukumba (AIPDA Supriadi), namun dihadiri oleh Penyidik Pembantu Briptu Imam Khusairi Muskin, sehingga apakah dengan gelar perkara tersebut hanya dihadiri oleh Penyidik Pembantu dan tidak dihadiri oleh Penyidik menyebabkan gelar perkara yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah sehingga pemeriksaan alat-alat bukti yang mendasari gelar perkara tersebut menjadi tidak sah pula?;

Menimbang, bahwa kewenangan Penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana pada halaman 13 Bagian C. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Biasa menyatakan bahwa SOP Gelar Perkara Biasa bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Gelar Perkara Biasa yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa jika Hakim berpedoman dari Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Pasal 11 KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya antara Penyidik dan Penyidik Pembantu memiliki kewenangan yang sama kecuali Penyidik Pembantu tidak dapat melakukan penahanan kecuali dengan pelimpahan kewenangan dari Penyidik, sehingga Hakim berpendapat bahwa gelar perkara tersebut tidak semata-mata harus dipimpin oleh Penyidik melainkan dapat juga dipimpin oleh Penyidik pembantu lainnya karena pada bagian C. Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Biasa juga menggunakan kalimat "penyidik/penyidik pembantu" karena pelaksanaan gelar perkara biasa dilaksanakan atas inisiatif penyidik dan dipimpin oleh ketua tim penyidik dan kegiatan gelar perkara bertujuan menyampaikan penjelasan proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan dalam bentuk diskusi kelompok dan agar mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan

Menimbang, bahwa pada bukti T-34 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka dapat diketahui yang memimpin pelaksanaan Gelar Perkara tersebut adalah IPDA Andi Umar, S.Pd selaku KBO Reskrim Polres Bulukumba dan yang memerikan pemaparan adalah Penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Sat Reskrim Polres Bulukumba atas nama Briptu Imam Khusairi Muskin yang dihadiri oleh para peserta yang terdapat pada bukti T-51;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-38 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama sdr. Irfan Efendi, S.H. dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 17.30 Wita dan berita acara tersebut ditandatangani sendiri oleh Pemohon I dengan didampingi Penasihat Hukum Pemohon I bernama Abdul Gafur, S.H dan juga ditandatangani oleh Penyidik / Pembantu Imam Khusairi Muskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama sdr. Ida Suriani als Pungki dilakukan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 13.00 Wita dan berita acara tersebut ditandatangani sendiri oleh Pemohon II dengan didampingi Penasihat Hukum Pemohon II bernama Abdul Gafur, S.H dan juga ditandatangani oleh Penyidik / Pembantu Imam Khusairi Muskin;

Menimbang, bahwa jika dalam kesimpulannya Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa walaupun dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, yang menjadi tanda tanya besar adalah siapa-siapa yang memaparkan gelar perkara? Karena melihat dalam daftar hadir gelar perkara pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 Wita peserta gelas tidak ada dari penyidik yang memeriksa perkara aquo, sedangkan pada saat yang bersamaan jam 10.00 Wita (Bukti P-3 & bukti P-4) yang bersamaan dengan pemeriksaan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dari T-34, dikaitkan dengan T-38 dan T-39 Hakim berpendapat bahwa pemaparan tentang gelar perkara tersebut dilaksanakan oleh para tim penyidik yang menangani perkara Para Pemohon dan pemeriksaan Para Pemohon sendiri yang dituangkan dalam Berita Acara dilaksanakan pada waktu yang berbeda dengan pelaksanaan gelar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa gelar perkara yang dilakukan dalam rangka penetapan tersangka Para Pemohon adalah sah, namun perlu digaris bawahi disini adalah untuk proses gelar perkara merupakan proses yang bersifat internal bagian pihak kepolisian dan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan tidak pernah diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Para Pemohon membuat penetapan tersangka Para Pemohon menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 berbunyi "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 berbunyi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah pemberitahuan tertulis kepada pelapor atau pengadu tentang perkembangan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kedua peraturan yang mengikat secara interal pihak Termohon menyatakan SP2HP diberikan kepada Pelapor/Pengadu dan tidak diberikan kepada terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena Para Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang terakhir yakni penetapan tersangka Para Pemohon tidak sah karena Para Pemohon belum pernah diberikan Turunan BAP Tersangka dan BAP saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terkait berita acara apa saja yang dapat diberikan kepada tersangka diatur pada Pasal 72 KUHP yang berbunyi "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya";

Menimbang bahwa Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209 Kehakiman. Tindak Pidana. Warganegara. Hukum Acara Pidana (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 KUHP dan Penjelasan Pasal 72 KUHP pada tingkat penyidikan berita acara yang dapat diberikan kepada tersangka hanyalah berita acara untuk pemeriksaan tersangka saja dan terkait berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana bukti T-8 telah diberikan dan diterima oleh Penasihat Hukum Para Tersangka atas nama Abdul Gafur, S.H pada tanggal 27 Juni 2022 yang dalam perkara Praperadilan ini bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan Termohon tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan saksi-saksi menurut Hakim tidak melanggar Pasal 72 KUHP dan Penjelasan Pasal 72 KUHP, sehingga terhadap dalil Para Pemohon terkait tidak sah penetapan tersangka karena tidak diberikan turunan berita acara saksi-saksi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan memahami bahwa dengan Pemohon mengajukan Praperadilan merupakan cara untuk memperjuangkan haknya atas indikasi tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka melalui lembaga praperadilan. Begitu juga dengan penyidik, jika penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka dapat mengajukan bukti permulaan di sidang pengadilan dan berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dalam hal penetapan tersangka Para Pemohon telah didasari minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA, tanggal 23 Mei 2022 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP – Sidik/415/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022 adalah sah menurut hukum, sehingga terkait petitum angka 3 Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian tindakan penyidikan adalah sah, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon I Irfan Efendi, SH. alias Irfan bin H. Baharuddin dan Pemohon II Ida Suriani alias Pungki binti H. Baharuddin berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/415 a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 serta Surat Ketetapan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/415.b/VI/Res.1.6/2022/ Reskrim tanggal 27 Juni 2022, adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 4 Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum Termohon pada angka 2 agar Hakim Praperadilan menerima jawaban Termohon atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, oleh karena jawaban Termohon dipertimbangkan sebagai dasar Hakim Praperadilan mempertimbangkan bantahan Termohon atas permohonan Para Pemohon sehingga terkait petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak, sehingga terkait petitum angka 1 Termohon agar menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya adalah nihil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga melibatkan Turut Termohon, namun Turut Termohon hanya menghadiri persidangan pada tahap jawaban dan tidak lagi hadir pada sidang-sidang berikutnya, oleh karenanya menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/346/V/2022/SPKT/POLRES BULUKUMBA, tanggal 23 Mei 2022 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP – Sidik/415/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 21 Juni 2022 adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon I Irfan Efendi, SH. alias Irfan bin H. Baharuddin dan Pemohon II Ida Suriani alias Pungki binti H. Baharuddin berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/415 a/VI/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 27 Juni 2022 serta Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/415.b/VI/Res.1.6/2022/ Reskrim tanggal 27 Juni 2022, adalah sah menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;
6. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Muhammad Syahrir, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.